



**PENETAPAN**  
**Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**NURMALAWTI**, Tempat dan tanggal lahir Nisam, 15 Mei 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl. Listrik Gg. Tgk. Gadeng No. 55 Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lsm, tanggal 18 Mei 2022, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 18 Mei 2022, tentang hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan registrasi perkara permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lsm tertanggal 18 Mei 2022, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan KTP, dan KK tertulis tahun lahir pemohon adalah 1971;
- Bahwa berdasarkan pasport pemohon tertulis tahun lahir pemohon adalah tahun 1980;
- Bahwa pemohon ingin memperpanjang pasport, ternyata terdapat perbedaan data tahun lahir pada pasport tidak sesuai dengan KTP dan KK;
- Bahwa ketika dahulu pemohon membuat pasport tidak memperhatikan perbedaan nama pada pasport dan KTP dan KK;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/PDT.P/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada pasport agar sesuai dengan KTP dan KK, yaitu dari tahun lahir 1980 menjadi tahun 1971;

- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Foto Kopy KTP;
2. Foto Kopy KK;
3. Foto Kopy Pasport;

- Berdasarkan hal-hal diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa pemohon ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tahun lahir Pemohon pada pasport agar sesuai dengan data pada KTP, KK yaitu dari tahun lahir 1980 menjadi 1971;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tahun lahir pemohon tersebut diatas dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, ia tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang keliru di paspor;
2. Bahwa benar tahun lahir pemohon yang benar adalah tahun 1971;
3. Bahwa benar didalam Paspor, tertulis tahun lahir pemohon adalah tahun 1980;
4. Bahwa benar di KTP, dan KK, pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1971;
5. Bahwa benar Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kelengkapan perpanjangan permohonan Pasport lama Pemohon dengan di KTP, KK, yang pemohon miliki;
6. Bahwa benar Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Tahun lahir Pemohon untuk keperluan melengkapi berkas administrasi pembuatan Pasport;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/PDT.P/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapannya dan membetulkan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 117305505710002 atas nama NURMALAWATI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Mei 2012, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 1173020501070071, atas nama Kepala Keluarga NISWAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 16 Desember 2008, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Paspor Nomor C 1841850 atas nama Nurmawati lahir di Nisam pada tanggal 15 Mei 1980, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tanggal 01 November 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan dengan Nomor 392/SK/HS/V/2022 atas nama Nurmawati, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Zulkarnain, M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertempat tinggal di Blang Malu Desa Hagu Selatan;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah untuk mengganti tahun lahir pemohon yang kelru;
  - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon alm. Abdul Rahman dan ibunya Hamamah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Nisam;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa pemohon membuat passport;
  - Bahwa setahu saksi pemohon belum berkeluarga;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/PDT.P/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal bersama kakaknya yang bernama Mariani;
  - Bahwa setahu saksi Miswan adalah suami dari kakak pemohon;
  - Bahwa setahu saksi pemohon belum pernah membuat Akta kelahiran;
  - Bahwa setahu saksi tahun lahir pemohon di KTP, dan KK pada tahun 1971;
  - Bahwa terkait data pemohon yang ada di KTP, KK, dan passport milik pemohon tidak sesuai dan merupakan kesalahan dan kekeliruan dari pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tahun lahir pemohon yang benar adalah tahun 1971;
  - Bahwa setahu saksi tahun lahir di passport milik pemohon adalah tahun 1980;
  - Bahwa akibat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan perpanjangan pasport;
  - Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperpanjang pasport untuk pergi ke Malaysia;
  - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;
2. Saksi Zulmi Sabi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bekerja dengan sepupunya Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah untuk mengganti tahun lahir pemohon yang kelru;
  - Bahwa Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon alm. Abdul Rahman dan ibunya Hamamah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Nisam;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa pemohon membuat passport;
  - Bahwa setahu saksi pemohon belum berkeluarga;
  - Bahwa setahu saksi pemohon tinggal bersama kakaknya yang bernama Mariani;
  - Bahwa setahu saksi Miswan adalah suami dari kakak pemohon;
  - Bahwa setahu saksi pemohon belum pernah membuat Akta kelahiran;
  - Bahwa setahu saksi tahun lahir pemohon di KTP, dan KK pada tahun 1971;
  - Bahwa terkait data pemohon yang ada di KTP, KK, dan passport milik pemohon tidak sesuai dan merupakan kesalahan dan kekeliruan dari pemohon;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/PDT.P/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tahun lahir pemohon yang benar adalah tahun 1971;
- Bahwa setahu saksi tahun lahir di passport milik pemohon adalah tahun 1980;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan perpanjangan pasport;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperpanjang pasport untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan yang mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merujuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Listrik Gg. Tgk. Gadeng No. 55 Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/PDT.P/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat berupa KTP, KK, dan Surat Keterangan, yang diajukan dalam persidangan telah terjadi kesalahan Tahun lahir pemohon sedangkan pada KTP, KK, Tahun lahir pemohon 1971 sedangkan pada passport milik pemohon tahun lahir pemohon 1980;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan tempat lahir, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Foto Copy KK dan Foto Copy KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Vide (P-1), Kartu Keluarga Vide (P-2), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa nama kedua orang tua Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut adalah bernama Niswan dan ibu bernama Mariani, berdasarkan bukti surat Vide (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Hagu Selatan Vide (P-4), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa Tahun lahir Pemohon berdasarkan bukti

*Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/PDT.P/2022/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bertempat di Nisam pada tanggal 15 Mei 1971, sedangkan berdasarkan bukti Surat Vide (P-3), pemohon lahir di Nisam pada tanggal 15 Mei 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-3) Fotokopi Paspor Nomor C 1841850 atas nama Nurmalawati lahir di Nisam pada tanggal 15 Mei 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan - peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon adalah yang berkepentingan, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta, peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir Pemohon yang semula tertulis/terdaftar pada tanggal **15 Mei 1980** dirubah menjadi **pada tanggal 15 Mei 1971**;
3. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Mukhtaruddin, S.H. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tertanggal 18 Mei 2022 dengan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lsm, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/PDT.P/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Safriadi, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

**Perincian Biaya :**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran (PNBP) | : Rp30.000,00-        |
| 2. Biaya ATK/Proses         | : Rp50.000,00-        |
| 3. Biaya PNBP Relas         | : Rp10.000,-          |
| 4. Redaksi                  | : Rp10.000,00-        |
| 5. Materai                  | : <u>Rp10.000,00-</u> |

Jumlah..... : Rp110.000,00-

(seratus sepuluh ribu rupiah);